

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami isteri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan. Allah menjadikan pernikahan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang paling dimuliakan Allah *Subhānahu wa Ta'āla*.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mīšāqan galīzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan hanya sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan suatu sarana terpercaya dalam memelihara keturunan dan hubungan, menjadi salah satu sebab terjaminnya ketenangan, cinta serta kasih

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 36.

<sup>2</sup>M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 35.

dan sayang, sebagaimana Allah *Subhānahu wa Ta'āla* berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

Islam juga memberikan anjuran untuk menikah kepada kaum muda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه مسلم).<sup>5</sup>

“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda kepada kami Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (H.R. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid VII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 447.

<sup>5</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabouri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), hlm. 593.

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Daud*, jilid 3, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 218.

Sudah menjadi hal yang lumrah ketika dua insan ingin melangkah ke bahtera rumah tangga, mereka akan mengadakan sebuah pesta pernikahan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *walīmah al-‘urs* dalam rangka mensyukuri terselenggaranya acara pernikahan tersebut. Secara etimologi *walīmah* berarti kenduri atau pesta dan *‘urs* berarti upacara perkawinan.<sup>7</sup> Adapun hukum mengadakan *walīmah* menurut jumhur ulama adalah *sunnah*, karena kandungan makna yang terpenting dari *walīmah* adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan yang diraihinya berupa terlaksananya sebuah pernikahan dan *walīmah* ini tidak berbeda jauh dengan pesta-pesta lainnya.<sup>8</sup> Hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرِ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري).<sup>9</sup>

“Dari Anas R.a sesungguhnya Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata: “ada apa ini?”, Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan mahar lima dirham”, Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, adakanlah *walīmah* (resepsi perkawinan), walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”. (H.R. Bukhari).<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1581.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156.

<sup>9</sup>Abi’ Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz V (Beirut: Dār Ibnu kaṣīr, 1958), hlm. 449.

<sup>10</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin, Suparta dan M.Faisal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 156.

Islam mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan *walimah* menurut kemampuan dari si pemilik hajat, apabila si pemilik hajat tergolong dari orang yang mampu maka disunnahkan mengadakan *walimah* tidak kurang dari menyembelih seekor kambing, dan jika dia tergolong dari orang yang kurang mampu, maka cukup dengan apa yang dia mampukan, selain itu mengingat pelaksanaan perkawinan merupakan momen yang paling bersejarah dan mengesankan, juga merupakan perbuatan yang suci maka pelaksanaannya mestilah terbuka untuk umum, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas, bahkan Islam menganjurkan diadakan acara hiburan dalam resepsi perkawinan (*walimah al-‘urs*). Hal ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ . (رواه الترميذي).<sup>11</sup>

“Dari Aisyah R.a mengatakan bahwasanya Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah ia di masjid-masjid serta pukullah rebana atasnya”. (H.R. Tirmidzi).<sup>12</sup>

Hiburan yang dibolehkan dan dianjurkan oleh Islam salah satunya adalah nyanyian dalam acara pernikahan, yang dapat menjadi penyegar dan penyemangat bagi jiwa dengan hiburan yang diperkenankan, dengan catatan terbebas dari

<sup>11</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), hlm. 175.

<sup>12</sup>Faisal bin Abdul Azizi al-Mubarak, *Nailul Authar*, jilid 5, terj. Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 406.

perkataan omong kotor, perilaku yang bertentangan dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa.<sup>13</sup>

Dari penjajakan sementara penulis mendapat gambaran bahwa terjadi hiburan resepsi perkawinan pada Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah, hiburan pada resepsi perkawinan tersebut berlangsung mulai pada pagi hari sampai malam hari, dan ada juga yang mengadakannya lebih dari sehari, hiburan yang terjadi di lapangan lebih didominasi kepada hiburan musik yang bergendre dangdut, pakaian yang dikenakan para penyanyinya cenderung memperlihatkan aurat dan adapula hiburan berupa saweran, baik saweran tersebut diperuntukan untuk pengantin, penyanyi, dan para tamu yang hadir dan ikut berjoget bersama, ketika berjoget antara tamu laki-laki dan perempuannya saling berdekatan dan bersenggolan juga ada yang sampai berjoget dengan berlebihan agar mendapatkan uang saweran yang lebih banyak.

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah?

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 7, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 225.

2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut diatas, penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan penelitian tersebut, diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis: memberi kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam khususnya tentang tata cara pernikahan dan *walimah al-'urs* yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara praktis: memberi pengetahuan kepada masyarakat Jawa dan Madura dalam hiburan pada resepsi perkawinan (*walimah al-'urs*) yang sesuai dengan syariat Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteiti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati.<sup>14</sup>  
Hiburan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hiburan berupa nyanyian dan tarian yang disertai dengan saweran. Saweran berasal dari kata sawer yang berarti penonton memberikan uang kepada penyanyi, saweran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para tamu memberikan uang kepada para penyanyi dan kedua mempelai.
2. Resepsi Perkawinan adalah pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.<sup>15</sup> resepsi perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah resepsi perkawinan yang terjadi pada Suku Jawa dan Madura di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Masjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Suku merupakan golongan orang sebagai bagian dari kaum yang seketurunan.<sup>16</sup> Suku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suku Jawa dan Madura asli yang dimiliki dari salah satu pengantin ataupun dari kedua pengantin, baik dari suami atau istri yang melaksanakan

---

<sup>14</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), edisi ke-4, cet.ke-1., hlm. 494.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 1168.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 1350.

resepsi pernikahan yang berada di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

4. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, dan mempelajari.<sup>17</sup> Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil meninjau resepsi perkawinan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah berdasarkan Hukum Islam.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu mengenai judul *Walimah al'urs*. Dan berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah (0101114290) dengan judul “Persepsi Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Hiburan dalam *Walimatul 'Urs*”. Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai Hiburan dalam *Walimatul 'Urs* yang terbagi menjadi dua pendapat yaitu pertama, mereka yang membolehkan hiburan dalam *walimah al-'urs*

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 1470.



sekalipun tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan kedua, mereka yang mengatakan boleh asalkan harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih menitik beratkan kepada Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura yang berada di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Masjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah yang ada dilapangan kemudian ditinjau dengan menggunakan Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Budiman (10210075) dengan judul “Praktek Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan ‘*Urf*’. Skripsi tersebut menitik beratkan kepada tata cara pelaksanaan Praktek Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis yang dimulai dari mengantar pengantin sampai kepada resepsi perkawinan yang disertai hiburan khas Suku Bugis. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih menitik beratkan kepada Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura yang berada di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Masjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam Tinjauan Hukum Islam, sedangkan skripsi sebelumnya lebih berfokus kepada pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan ‘urf terhadap Praktek Resepsi (*Walimah*) Perkawinan Adat Suku Bugis yang berlokasi di daerah Sulawesi Tenggara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Norrahim (1201110032) dengan judul “Pelaksanaan *Walimah ‘Urs* Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu (Studi Kasus di Kab. Barito Kuala)”. Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pelaksanaan *walimatul ‘urs* bagi masyarakat Jawa dan Banjar yang kurang mampu dengan menggunakan sistem rewang ataupun tidak, dimana pada masyarakat Jawa mereka lebih berpedoman pada sistem rewang atau tolong-menolong, sedangkan pada masyarakat banjar tidak berpedoman pada sistem rewang. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih menitik beratkan kepada Hiburan Pada Resepsi Perkawinan Suku Jawa dan Madura yang berada di Kelurahan Gadang, Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, meskipun didalam penelitian ini terdapat sistem saling tolong-menolong, akan tetapi yang hanya kepada masyarakat Jawa dan Madura.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori terdiri dari pengertian resepsi perkawinan, hukum mengadakan resepsi perkawinan, waktu mengadakan resepsi perkawinan, syarat wajib memenuhi undangan dan tujuan diadakannya resepsi perkawinan,

pengertian hiburan dalam resepsi perkawinan, hukum dan dasar hukum mengadakan hiburan pada resepsi perkawinan. pengertian *'urf*, rukun dan syarat *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* dalam metode istimbath hukum.

Bab III. Metode Penelitian terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV. Laporan Hasil Penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada Bab II.

Bab V. Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.